



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 167 TAHUN 1962
TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNJA "RIJSTORDONNANTIE 1948" (STAATSBLAD
1948 NO. 253) UNTUK SELURUH WILAJAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PERUBAHAN MASA LARANGAN TERMAKSUD PADA PASAL 2
ORNDONANSI TERSEBUT.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud dan tudjuan instruksi Presiden/
Panglima Tertinggi No. 11 tahun 1961 tentang Gerakan Gotong-
rojong Pengumpulan Padi dipandang perlu untuk menetapkan
berlakunja "Rijstordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No.
253) untuk seluruh Republik Indonesia ;
b. bahwa sesuai pula dengan maksud dan tudjuan jang
tersebut diatas dipandang perlu untuk mengubah masa
larangan jang tertjantum dalam pasal 2 ayat (1)
"Rijstordonnantie 1948" dari tanggal 1 Oktober tiap
tahun sampai dengan tanggal 30 September tahun
berikutnja ;
- Mengingat : 1. pasal 2 ayat (3) dan pasal 23 "Rijstordonnantie 1948" ;
2. Undang-undang Tindak-pidana Ekonomi No. 7 Drt.
tahun 1955 sebagaimana telah diubah/ditambah ;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi/Ketua Dewan Bahan Makanan dan
Menteri Perdagangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pasal 1.

"Rijstordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No. 253) dinjatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 2.

Masa larangan termaksud dalam pasal 2 ayat (1) "Rijstordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 No. 253) diubah mendjadi dari tanggal 1 Oktober tiap tahun sampai dengan tanggal 30 Semptember tahun berikutnja.

Pasal 3.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja-surut sampai dengan tanggal 1 Maret 1962.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangn Keputusan Presiden ini dengan penetapan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 Mei 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO